



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Poros Raha-Napalakura, Ling.2 Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa Insidentil kepada La Ode Sifu bin La Dere, Berdasarkan Kuasa Insidentil tertanggal 21 Februari 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha nomor: 15/SK/Pdt.G/2019/PA.Rh bertanggal 21 Februari 2019 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Torobulu-Kendari, Desa Wonua Kongga Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2014 bertepatan dengan 9 Sya'ban 1435 H antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, sebagai bukti berupa Buku Nikah Nomor: 53/09/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah Kediaman Orang Tua Pemohon di Desa Napalakura Kec. Napabalano, selama kurang lebih 3(tiga) bulan, selanjutnya tinggal dirumah kediaman sendiri di Desa Napalakura Kec. Napabalano, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang Anak bernama ; 1. Rahman bin La Ode Sihasan, umur 3 Tahun 2. Hikma Binti La Ode Sihasan, Umur 3Tahun, yang saat ini tinggal bersama nenek Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh;
 1. Termohon selalu marah-marah ketika ada orang yang dating bertamu di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 2. Termohon selalu memaksa Pemohon untuk pergi tinggal bersamadi kampung orang tua Termohon di Kabupaten Konawe Selatan;
5. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerusakan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohonakan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 yang disebabkan Termohon kembali memaksa Pemohon untuk pergi tinggal di Kampung orang tuaTermohon di Kabupaten Konawe Selatansehingga terjadi pertengkaran dan atas kejadian itu Termohon langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang di rumah orang tua Termohon di DesaWonuaKongga, Kecamatan Laea.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya dan tidak pernah kembali, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan

Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) kepada Pemohon (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena berdasarkan keterangan kuasa insidentil Pemohon yang menerangkan bahwa kuasa Termohon insidentil merupakan sepupu satu kali Pemohon padahal masih ada keluarga terdekat dari Pemohon yaitu orang tua kandung Pemohon serta kakak kandung Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon menganggap dirinya merupakan orang yang tidak berhak menjadi kuasa insidentil karena masih ada orang yang lebih dekat dengan Pemohon, maka kuasa insidentil Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya dan akan mengajukan kembali dilain kesempatan maka selanjutnya kuasa insidentil Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa karena Pemohon melalui kuasa insidentilnya telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menganggap dirinya merupakan orang yang tidak berhak menjadi kuasa insidentil karena masih ada orang yang lebih dekat dengan Pemohon, maka kuasa insidentil Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya dan akan mengajukan kembali dilain kesempatan maka selanjutnya kuasa insidentil Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon Putusan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon melalui kuasa insidentilnya telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA Rh dicabut;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 796.000 ,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)